# KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA SURABAYA DENGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

NOMOR : 415.4/515/436.2.3/2014 NOMOR : 2/UN3/DN/2014

Pada hari ini Senin, tanggal Tiga bulan Februari tahun Dua Ribu Empat Belas (03 - 02 - 2014) bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

#### 1. TRI RISMAHARINI

: Walikota Surabaya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-719 tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian Walikota Surabaya dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Surabaya Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surabaya berkedudukan di Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

#### 2. FASICH

: Rektor Universitas Airlangga berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor: 34/H3.MWA/K/2010 tanggal 22 Mei 2010, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Airlangga, berkedudukan di Kampus C Mulyorejo Surabaya, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Sebelumnya PARA PIHAK menerangkan bahwa PARA PIHAK telah mengadakan Kerjasama sebagaimana tercantum dalam naskah Kesepakatan Bersama yang terakhir nomor: 415.4/7003/436.2.3/2012 tanggal 20 Desember 2012 yang telah berakhir 13982/H3/DN/2012

jangka waktunya pada tanggal 20 Desember 2013.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan didorong oleh rasa tanggung jawab bersama dalam meningkatkan pembangunan Kota Surabaya, maka PARA PIHAK sepakat mengadakan Kesepakatan Bersama sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

#### MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan maksud untuk digunakan sebagai dasar melakukan kerjasama yang sinergis dalam rangka membuat program kebijakan mengatasi masalah-masalah perkotaan Kota Surabaya.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan Kota Surabaya.
- (3) Kesepakatan Bersama ini bertujuan pula sebagai implementasi tri dharma perguruan tinggi yaitu, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

## OBJEK KERJASAMA Pasal 2

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang :
  - a. Kesehatan;
  - b. Ekonomi;
  - c. Sosial Politik;
  - d. Hukum;
  - e. Lingkungan Hidup;
  - f. Pertanian;
  - g. Farmasi;
  - h. Seni Budaya dan Pariwisata; dan
  - i. Bidang bidang lain sesuai dengan kebutuhan yang dipandang relevan oleh PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama oleh PARA PIHAK.

# PEMBIAYAAN Pasal 3

- (1) Pelaksanaan kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) PIHAK PERTAMA dan Anggaran PIHAK KEDUA serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing.

## JANGKA WAKTU Pasal 4

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Setiap 6 (enam) bulan sekali, **PARA PIHAK** dapat mengadakan evaluasi kinerja pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

## KETENTUAN LAIN Pasal 5

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam addendum dan menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.

#### PENUTUP Pasal 6

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup masing-masing untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK PERTAMA,

